

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan *Reduse, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman, pada kenyataannya belum memenuhi kriteria dan kenyataan dilapangan sebagaimana diketahui masih kurangnya sarana dan prasarana (mesin pencacah sampah), tempat pengumpulan sampah di bank sampah, dan kurangnya transportasi penjemput sampah masyarakat, serta kurangnya sosialisasi yang diberikan pihak PERKIM-LH kepada masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah, sehingga masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman.
2. Kendala- kendala yang di hadapi dalam pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman ada secara yuridis dan non yuridis , kendala yuridis yaitu masih kurang jelasnya Pengaturan akan pengelolaan bank sampah di Kota Pariaman Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan sehingga masih berpatokan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan *Reduse, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah. Serta dalam hal penerapan sanksi bagi desa yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah oleh bank sampah tersebut, serta tidak adanya peraturan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi akan pengelolaan bank sampah. Selanjutnya dari segi non yuridis yaitu masih kurangnya sosialisasi akan pelaksanaan bank sampah, kurangnya sarana dan prasarana(fasilitas) dalam melakukan pengolahan sampah seperti mesin pencacah sampah.

Masih kurangnya sumber daya manusia(SDM) dalam melaksanakan pengelolaan sampah di bank sampah serta kurangnya anggaran dalam melakukan pembangunan bank sampah di desa.

B . Saran

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Bank Sampah di Kota Pariaman harus di tingkatkan dan di sosialisasikan lagi karena pada umumnya masyarakat Kota Pariaman belum mengetahui apa itu bank sampah dan bagaimana proses pengelolaannya. Pemerintah harusnya menetapkan bahwasanya bank sampah harus diterapkan disetiap desa, supaya sampah-sampah plastik bisa dikelola secara merata. Hal ini bertujuan agar sampah-sampah plastik tidak berserakan dilingkungan lagi karena pada dasarnya sampah plastik sangat lama terurai oleh tanah. Jika dilakukan terus-menerus maka lingkungan akan tercemar atau akan terjadi kerusakan lingkungan yang sebelumnya bersih dari sampah dan sekarang malah kotor oleh adanya sampah yang berserakan.
2. Dalam hal kendala sebaiknya Pemerintah kota Pariaman, terkhususnya Dinas Lingkungan Hidup kota Pariaman dapat meningkatkan kembali pengelolaan bank sampah agar penyebarannya lebih merata untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman dan agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang diinginkan. Lingkungan yang bersih akan menciptakan hidup yang nyaman dan tentram. Perlunya Dinas lingkungan hidup Kota Pariaman melakukan sosialisasi serta pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 3R Melalui Bank Sampah, yang menyatakan dalam Pasal 7 ayat (3) salah satu berbunyi bahwasanya bank sampah harus diperbanyak dan memberikan masukan untuk segera membangun bank sampah di daerah tersebut dan menjelaskan manfaat bank sampah selain untuk menambah pendapat serta dampak yang ditimbulkan akan adanya bank sampah sebagai menetralkan pembuangan sampah plastik ke lingkungan sekitar.

